



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	HERI Bin TUMIRAN.
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur / Tanggal lahir	:	30 Tahun / 11 Desember 1988.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan 102 Terusan Rt.019 Rw.002 No.5, Kel.Kebon Bawang, Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh.
Pendidikan	:	SMP.

Terdakwa ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

- Penyidik, sejak tanggal 03 September 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 01 November 2019 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Pengadilan Negeri
tersebut ;-----

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ;-----

Setelah membaca Requisitor / Tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 06 Januari 2020 yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa Heri Bin Tumiran, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heri Bin Tumiran dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar 1 (satu) tahun penjara ;-----
3. Menyatakan barang bukti:-----
 - ⇒ 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,31 gram dan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna putih berikut simcar ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah membaca Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat menjatuhkan putusan yang serendah-rendahnya atau sering-

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 13 Januari 2020, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor : Reg. Perkara PDM-587/JKT.UTR/11/2019 tanggal 11 Oktober 2019, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Kesatu :-----

-

Bahwa ia, Terdakwa Heri Bin Tumiran pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 19.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Swasembada Barat II No. 86 Rt. 002/009, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 09.00 WIB, anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Syaiful Mukhlis,SH, saksi Cecep Solihin,SH dan saksi Leonardo Davinci Lasut (selanjutnya disebut para saksi) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di sekitar Jalan Swasembada Barat II Kelurahan Kebon Bawang Tanjung Priok sering dijadikan tempat peredaran narkoba kemudian paa saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan dan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019

Halaman 3 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan perkara yang diadukan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,31 gram dan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna putih berikut simcar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;-----

- Bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Kakak Nyong (belum tertangkap) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Kebon Pisang Tanjung Priok, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Sdr. Doni (belum tertangkap) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak mengantar atau menyerahkan narkotika tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;-----
- Bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Kakak Nyong (belum tertangkap) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Kebon Pisang Tanjung Priok, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Sdr. Doni (belum tertangkap) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak mengantar atau menyerahkan narkotika tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;-----
- Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;-----
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3994/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0936 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;--

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :-----

Bahwa ia, Terdakwa Heri Bin Tumiran pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekitar jam 19.40 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Swasembada Barat II N0. 86 Rt. 002/009, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib, anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Syaiful Mukhlis,SH, saksi Cecep Solihin,SH dan saksi Leonardo Davinci Lasut (selanjutnya disebut para saksi) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di sekitar Jalan Swasembada Barat II Kelurahan Kebon Bawang Tanjung Priok sering dijadikan tempat peredaran narkoba kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan dan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 19.00 Wib, para saksi melihat Terdakwa Heri Bin Tumiran sedang berjalan kaki sendirian dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,31 gram dan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna putih berikut simcar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;-----
- Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3994/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0936 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung

Halaman 5 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;--

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : LEONARDO DAVINCI LASUT, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara ini, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 19.40 Wib, di Jalan Swasembada Barat II Rt.002 Rw.009, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Briпка Syaiful Mukhlis,SH. dan Brigadir Cecep Solihin,SH. ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,31 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcardnya ;-----
- ⇒ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa baru turun dari motornya ;
- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis kristal tersebut di dapat dari Sdr.Kakak Nyong dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id / sabu tersebut mau dijual lagi oleh Terdakwa ;-----

- ⇒ Bahwa Terdakwa ini ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat ;-----
- ⇒ Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya ;-----
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 03 September 2019 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 03 September 2017, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan sabu tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu itu tidak ada perlawanan dari Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

2. SAKSI : CECEP SOLIHIN,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara ini, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 19.40 Wib, di Jalan Swasembada Barat II Rt.002 Rw.009, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Bripka Syaiful Mukhlis,SH. dan Bripda Leonardo Davinci Lasut ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putih berikut simcardnya ;-----

- ⇒ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa baru turun dari motornya ;
- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkoba jenis kristal tersebut di dapat dari Sdr.Kakak Nyong dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa rencananya kristal / sabu tersebut mau dijual lagi oleh Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ini ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat ;-----
- ⇒ Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya ;-----
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 03 September 2019 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 03 September 2017, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menyimpan sabu tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu itu tidak ada perlawanan dari Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

3. SAKSI : SYAIFUL MUKHLIS,SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara ini, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;-----

Halaman 8 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019
sekira jam 19.40 Wib, di Jalan Swasembada Barat II Rt.002 Rw.009,
Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ;-----

- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan saksi yaitu Bripda Leonardo Davinci Lasut dan Brigadir Cecep Solihin,SH. ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena setelah dilakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,31 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcardnya ;-----
- ⇒ Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di kantong celana depan sebelah kiri yang digunakan oleh Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap Terdakwa baru turun dari motornya ;
- ⇒ Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, narkotika jenis kristal tersebut di dapat dari Sdr.Kakak Nyong dengan cara membeli seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa rencananya kristal / sabu tersebut mau dijual lagi oleh Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ini ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat ;-----
- ⇒ Bahwa ada dilakukan test urine terhadap Terdakwa tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya ;-----
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 03 September 2019 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 03 September 2017, sudah benar ;-----

Halaman 9 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak ada perlawanan dari Terdakwa ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

4. SAKSI MAHKOTA : SUPRIATNA Bin SUBANDI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara ini, saksi ditangkap karena saksi yang mengantarkan paketan shabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Kakak Nyong ;-----
- ⇒ Bahwa saksi ditangkap di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 19.40 Wib, di Jalan Swasembada Barat II Rt.002 Rw.009, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa yang menangkap saksi ada 3 (tiga) orang Polisi yang berpakaian preman ;-----
- ⇒ Bahwa saksi ada mendapat upah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Kakak Nyong untuk mengantar shabu tersebut kepada Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi baru kenal dengan Kakak Nyong dan baru kali ini saksi di suruh oleh Kakak Nyong mengantar shabu kepada Terdakwa ;-----
- ⇒ Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik Polisi sehubungan dengan perkara ini ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik Polisi sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 03 September 2019 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 03 September 2019, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari yang berwenang mengantar shabu tersebut kepada Terdakwa ;-----

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 03 September 2019 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 03 September 2019, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan Tersangka tertanggal 03 September 2019 ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 19.40 Wib, di Jalan Swasembada Barat II Rt.002 Rw.009, Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa yang menangkap Terdakwa ada 3 (tiga) orang Polisi yang berpakaian preman ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa ditangkap karena setelah di lakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkoba jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,31 gram dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut simcardnya ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli dari Kakak Nyong seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa membeli dari Kakak Nyong sudah 3 (tiga) kali ;-----

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengadun mahkamah agung diarah ;-----

⇒ Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin membeli lalu menjual lagi shabu tersebut ;

⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti
/ barang bukti berupa
;-----

⇒ 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis kristal / sabu
dengan berat brutto 0,31 gram, dan ;-----

⇒ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut Simcard ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut
dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan
keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis
dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan pertimbangan
putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan
Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain
saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya
sebagai
berikut :-----

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib, anggota
Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Syaiful Mukhlis,SH, saksi
Cecep Solihin,SH dan saksi Leonardo Davinci Lasut (selanjutnya disebut para
saksi) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di sekitar
Jalan Swasembada Barat II Kelurahan Kebon Bawang Tanjung Priok sering
dijadikan tempat peredaran narkotika kemudian para saksi melakukan
penyelidikan dan pemantauan dan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019
sekira jam 19.00 Wib, para saksi melihat Terdakwa Heri Bin Tumiran sedang
berjalan kaki sendirian dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para
saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan id
inisial/sabu dengan berat bruto 0,31 gram dan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna putih berikut simcar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;-----

- ⇒ Bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Kakak Nyong (belum tertangkap) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Kebon Pisang Tanjung Priok, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Sdr. Doni (belum tertangkap) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak mengantar atau menyerahkan narkotika tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;-----
- ⇒ Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3994/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0936 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif yaitu kesatu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau kedua melanggar pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan yang ada yang dianggap paling tepat terhadap perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan Kesatu yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

Halaman 13 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" :-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur "Setiap orang" :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang "duduk" sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya "*error in persona*" dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah Terdakwa Heri Bin Tumiran sebagaimana identitasnya tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019 sekira jam 09.00 Wib, anggota Polisi dari Polres Metro Jakarta Utara yakni saksi Syaiful Mukhlis,SH, saksi Cecep Solihin,SH dan saksi Leonardo Davinci Lasut (selanjutnya disebut para saksi) mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan di sekitar Jalan Swasembada Barat II Kelurahan Kebon Bawang Tanjung Priok sering

Halaman 14 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan narkotika dan pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 19.00 Wib, para saksi melihat Terdakwa Heri Bin Tumiran sedang berjalan kaki sendirian dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian para saksi melakukan penggeledahan badan/pakaian Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis kristal/sabu dengan berat brutto 0,31 gram dan 1 (satu) unit Handpone merek Samsung warna putih berikut simcar selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Utara guna pengusutan lebih lanjut ;-----

- ⇒ Bahwa narkotika jenis kristal/sabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari Kakak Nyong (belum tertangkap) seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 sekira jam 17.30 Wib bertempat di Kebon Pisang Tanjung Priok, dimana maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali kepada Sdr. Doni (belum tertangkap) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa hendak mengantar atau menyerahkan narkotika tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Polisi ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa membeli, menjual atau menjadi perantara jual beli narkotika jenis shabu tersebut tanpa memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan Terdakwa ;-----
- ⇒ Berdasarkan, Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri No Lab : 3994/NNF/2019 tanggal 27 September 2019 setelah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,0936 gram, setelah dilakukan pemeriksaan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;-----

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :-----

- ⇒ 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,31 gram, dan ;-----
- ⇒ 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut Simcard ;-----

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;-----

Menimbang, bahwa dari jalannya persidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf maupun pembenar dari tindak pidana yang telah dilakukan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ;-----

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang gencar memberantas peredaran gelap Narkotika ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

- ⇒ Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
⇒ Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;-----

Mengingat akan pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa HERI Bin TUMIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERI Bin TUMIRAN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan seluruhnya maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa ;-----
 - 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya berisi narkotika jenis kristal / sabu dengan berat brutto 0,31 gram, dan ;-----
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung warna putih berikut Simcard ;-----Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : SENIN, Tanggal : 20 Januari 2020, oleh kami INDRI MURTINI,SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, OLOAN HARIANJA,SH.MH. dan SUSILO UTOMO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagai Penasihat Hukum Terdakwa. juga dihadiri oleh Terdakwa dengan tidak dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. OLOAN HARIANJA,SH.MH.

INDRI MURTINI,SH.

2. SUSILO UTOMO,SH.

PANITERA PENGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 18 dari 18 Halaman Putusan Nomor : 1380/PID.SUS/2019/PN.JKT.UTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)